



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alpet Tius Alias Kentung Anak Atik;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riski als Kocin Anak Lim Tai Hiong;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir tengah II, Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Alpettius Als. Kuntung Anak Atik, dan Terdakwa II Riski Als. Kocin Anak Lim Tai Hiong, bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4, dan ke-5 KUHPidana;
 - Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I Alpettius Als. Kuntung Anak Atik, berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

➤ Terdakwa II Riski Als. Kocin Anak Lim Tai Hiong berupa pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan No. Polisi KB 5819 OH, Noka : MH31KP001CK258494 dan Nosin : 1KP 258938 berikut dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Andrianus Als Anson Anak Atik.

- 1 (satu) buah batang besi

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Speaker merek IFANCI warna hitam kombinasi merah;

- 1 (satu) buah pengeras Heandphone merek OPPO warna Putih;

- 1 (satu) buah pengeras Heandphone merek VIVO warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Marselina Alias Marsel Alias Sondang Anak (Alm) Ahok.

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Alpentius Als. Kuntung Anak Atik bersama-sama Terdakwa II Riski Als. Kocin Anak Lim Tai Hiong pada hari Sabtu tanggal 27 Maret Tahun 2021 sekira Pukul 02.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Marselina yang beralamat di Dusun Jamai Desa Amboyo inti Kecamatan Ngabang Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 maret tahun 2021 sekira pukul 01.30 Wib para terdakwa sedang berkumpul di Dusun Dengoan Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kab. Landak kemudian terdakwa II berkata kepada sdra. TOTI "disini ada besi kah" kemudian sdra. toti memberikan 1 (satu) buah batang besi yang ada di rumahnya kepada terdakwa II;

Bahwa selanjutnya para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan NO. polisi 5819 OH, nomor rangka:MH31KP001CK258492, nomor mesin :1KP-258938 menuju rumah terdakwa II, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah terdakwa I yakni rumah saksi marselina yang beralamat di Dusun Jamai Desa Amboyo inti Kecamatan Ngabang Kab. Landak dalam keadaan kosong dan mengajak untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut kemudian terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut dengan berkata "ayok ayok jah bah" yang berarti (ayok ayok ikut saja);

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memanjat lantai dua rumah saksi marselina lewat belakang rumah, kemudian Terdakwa I merusak pagar kayu di lantai dua rumah saksi marselina, lalu para terdakwa bersama-sama merusak pintu belakang rumah saksi marselina menggunakan 1 (satu) buah batang besi setelah berhasil merusak pintu belakang rumah saksi marselina para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi marselina mengambil 1 (satu) buah speaker merk ifanci, 1(satu) buah pengecas handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) buah pengecas merk vivo warna putih milik saksi marselina setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi marselina tersebut sekitar jam 02.40. wib para terdakwa keluar dari rumah saksi marselina lewat pintu belakang dan meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah speaker merk ifanci, 1(satu) buah pengecas handphone merk oppo warna putih dan 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pengecas merk vivo warna putih milik saksi marselina tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi marselina selaku pemiliknya;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi marselina mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marselina alias Marsel Alias Sondang Anak (Alm) Ahok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 19.00 WIB Saksi meninggalkan rumah Saksi di Dusun Jamai, RT/RW 007/003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dalam keadaan terkunci untuk pergi menginap ke rumah saudara Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah, tidak ada orang yang tinggal di dalam rumah Saksi;

- Bahwa Saksi Kembali ke rumah Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 WIB dan awalnya Saksi tidak merasa ada sesuatu yang aneh sampai Saksi melihat pintu tengah dalam keadaan terbuka dan ventilasi pintunya dalam keadaan rusak atau jebol, kemudian karena takut Saksi memanggil tetangga rumah Saksi untuk melihat kondisi rumah Saksi, setelah itu Saksi datang ke Polres Landak untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa keadaan rumah Saksi, terdapat barang-barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk IFanci, 2 (dua) buah pengecas (charger) handphone merk Oppo dan merek Vivo warna putih, 1 (satu) buah kalung warna putih dan 1 (satu) buah kalung warna kuning;

- Bahwa rumah Saksi terdiri dari 3 lantai, lantai pertama di bawah jalan raya posisinya, lantai kedua sejajar dengan jalan raya posisinya sedangkan lantai ke 3 diatas lantai 2, jika dilihat dari luar rumah Saksi seperti tingkat dua;

- Bahwa 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk IFanci Saksi simpan di dalam ruang tamu lantai 2, 2 (dua) buah pengecas (charger)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo dan merek Vivo warna putih Saksi simpan di atas speaker merk IFanci yang posisinya masih tersambung dengan terminal listrik di ruang tamu lantai 2, 1 (satu) kalung warna putih dan 1 (satu) buah kalung warna kuning Saksi simpan di rak yang terbuat dari kayu kamar ruang tengah tingkat 2;

- Bahwa 1 (satu) unit spiker aktif warna hitam merk IFanci, 2 (dua) buah pengecas (charger) handphone merk oppo dan merek vivo warna putih, 1 (satu) kalung warna putih dan 1 (satu) buah kalung warna kuning adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana orang yang mengambil barang-barang Saksi tersebut masuk ke dalam rumah Saksi tersebut, kemudian setelah Saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian Polres Landak memeriksa kondisi rumah Saksi kemudian Saksi melihat pintu belakang lantai 2 rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan paku untuk mengunci pintu tersebut dalam keadaan terlepas;

- Bahwa kemudian Saksi melihat ada bekas congkelan benda tumpul kemudian Saksi keluar pintu belakang tersebut dan melihat pagar di teras belakang dipatahkan untuk bisa masuk ke dalam rumah Saksi tersebut;

- Bahwa setelah orang tersebut masuk, orang tersebut membongkar kamar di ruang tengah lantai 2 tersebut dengan mengambil 1 (satu) kalung warna putih dan 1 (satu) buah kalung warna kuning setelah itu orang tersebut merusak pentelasi pintu tengah untuk masuk ke ruang tamu kemudian setelah di ruang tamu orang tersebut membongkar lemari yang ada di ruang tamu tersebut dan mengambil 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam merk IFanci dan 2 (dua) buah pengecas (charger) handphone merk oppo dan merek vivo warna putih, setelah itu orang tersebut naik ke lantai 3 dan masuk ke dalam kamar Saksi dengan membongkar lemari dan tempat tidur yang ada di kamar Saksi sehingga berantakan, setelah itu orang tersebut turun ke bawah dan ke luar ke pintu belakang;

- Bahwa orang tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut totalnya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena selain

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut yang hilang Saksi harus memperbaiki barang-barang Saksi yang di rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andrianus Als Anson Anak Atik tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa saksi diambil keterangan di persidangan yakni sehubungan dengan sepeda motor Saksi digunakan oleh adik Saksi yang bernama Alpettius Als Kentung untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi adalah Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan No. Polisi KB 5819 OH;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya akan digunakan untuk mengambil barang milik oranglain.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan sepeda motor dengan alasan membeli rokok dan Saksi mengizinkannya namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa pulang karena saksi sudah istirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa mengambil barang dengan sepeda motor tersebut setelah anggota Polisi Polres Landak datang ke rumah untuk mengamankan Terdakwa dan barang yang dicuri tersebut disimpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul GT;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2019 seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat memberikan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dikarenakan sedang dijaminkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- Fransiskus P Sinaga Als Naga Anak Menan Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 08.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Saksi Marselina untuk memeriksa keadaan rumah Saksi Marselina karena ada orang yang masuk ke rumah Saksi Marselina tanpa izin dan mengambil barang milik Saksi Marselina;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang milik Saksi Marselina yang diambil adalah 1 (satu) buah speaker dan pengecas (charger) Handphone Android;
 - Bahwa awalnya Saksi membuka pintu rumah Saksi dan menyiapkan meja di warung, kemudian Saksi Marselina datang ke warung Saksi dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Dek coba liat rumah kakak itu habis kemalingan" Saksi menjawab "ada yang hilang ndak?" Saksi menjawab "belum dilihat" Saksi mengatakan "lapor polisi jak kak" dan Saksi tidak berani melakukan pengecekan di rumahnya karena menunggu kejadian tersebut dilaporkan di kepolisian, dan tidak lama kemudian datanglah dari kepolisian untuk melakukan pengecekan di rumah Saksi Marselina;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian, Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Marselina untuk melihat kondisi rumah tersebut, dan menurut Saksi pencuri tersebut masuk ke dalam rumah lewat ventilasi rumah karena ventilasi dalam keadaan rusak, setahu Saksi barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah speaker dan pengecas (charger) Handphone Android;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Alpentitus Als. Kentung Anak Atik menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan-jalan menggunakan motor abang Terdakwa I, kemudian saat di motor Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkunjung ke tempat teman Terdakwa II yang bernama Toti yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa kemudian saat sampai di rumah Toti, tak lama Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya, pada saat telah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa kalau memang mau masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa II mengetahui jalannya, kemudian setelah mendengar penjelasan dari saudara Terdakwa II, Terdakwa I menyanggupinya dengan berkata "Ayok Ayok Jak Bah" (yang artinya ayo-ayo ikut saja), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat ke tingkat dua melalui belakang, kemudian setelah berhasil memanjat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke tingkat dua, Terdakwa I merusak pagar kayu yang ada di sekitaran tingkat dua rumah tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa sampai ke depan pintu belakang yang ada di tingkat dua, setelah sampai di depan pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang yang ada di tingkat dua rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan besi panjang;

- Bahwa setelah berhasil merusak pintu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah tersebut dan mulai mencari barang barang berharga yang dapat di jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa sekitar jam 02:40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang tingkat satu dirumah tersebut.

Terdakwa II Riski Als. Kocin Anak Lim Tai Hiong menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan-jalan menggunakan motor abang Terdakwa I, kemudian saat di motor Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkunjung ke tempat teman Terdakwa II yang bernama Toti yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kemudian saat sampai di rumah Toti, tak lama Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya, pada saat telah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa kalau memang mau masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa II mengetahui jalannya, kemudian setelah mendengar penjelasan dari saudara Terdakwa II, Terdakwa I menyanggupinya dengan berkata “Ayok Ayok Jak Bah” (yang artinya ayo-ayo ikut saja), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat ke tingkat dua melalui belakang, kemudian setelah berhasil memanjat sampai ke tingkat dua, Terdakwa I merusak pagar kayu yang ada di



sekitaran tingkat dua rumah tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa sampai ke depan pintu belakang yang ada di tingkat dua, setelah sampai di depan pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang yang ada di tingkat dua rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan besi panjang;

- Bahwa setelah berhasil merusak pintu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah tersebut dan mulai mencari barang-barang berharga yang dapat di jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa sekitar jam 02:40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang tingkat satu di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan No. Polisi KB 5819 OH, Noka : MH31KP001CK258494 dan Nosin: 1KP 258938 berikut dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah Speaker merk IFANCI warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah pengecas Heandphone merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) buah pengecas Heandphone merk VIVO warna Putih;
- 1 (satu) batang besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan-jalan menggunakan motor abang Terdakwa I, kemudian saat di motor Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkunjung ke tempat teman Terdakwa II yang bernama Toti yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kemudian saat sampai di rumah Toti, tak lama Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya, pada saat telah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa kalau



memang mau masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa II mengetahui jalannya, kemudian setelah mendengar penjelasan dari saudara Terdakwa II, Terdakwa I menyanggupinya dengan berkata “ Ayok Ayok Jak Bah” (yang artinya ayo-ayo ikut saja), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat ke tingkat dua melalui belakang, kemudian setelah berhasil memanjat sampai ke tingkat dua, Terdakwa I merusak pagar kayu yang ada di sekitaran tingkat dua rumah tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa sampai ke depan pintu belakang yang ada di tingkat dua, setelah sampai di depan pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang yang ada di tingkat dua rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan besi panjang;

- Bahwa setelah berhasil merusak pintu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah tersebut dan mulai mencari barang barang berharga yang dapat di jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa sekitar jam 02:40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang tingkat satu dirumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Alpet Tius Alias Kentung Anak Atik dan Terdakwa Riski als Kocin Anak Lim Tai Hiong yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa delik mengambil telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan-jalan menggunakan motor abang Terdakwa I, kemudian saat di motor Terdakwa I mengajak Terdakwa II



untuk berkunjung ke tempat teman Terdakwa II yang bernama Toti yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa kemudian saat sampai di rumah Toti, tak lama Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya, pada saat telah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa kalau memang mau masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa II mengetahui jalannya, kemudian setelah mendengar penjelasan dari saudara Terdakwa II, Terdakwa I menyanggupinya dengan berkata " Ayok Ayok Jak Bah" (yang artinya ayo-ayo ikut saja), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat ke tingkat dua melalui belakang, kemudian setelah berhasil memanjat sampai ke tingkat dua, Terdakwa I merusak pagar kayu yang ada di sekitaran tingkat dua rumah tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa sampai ke depan pintu belakang yang ada di tingkat dua, setelah sampai di depan pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang yang ada di tingkat dua rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan besi panjang;
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah tersebut dan mulai mencari barang barang berharga yang dapat di jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa sekitar jam 02:40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang tingkat satu dirumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih merupakan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih tersebut baik Sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku memperlakukan suatu barang seolah-olah miliknya, misalnya: menggunakan, menjual, menghibahkan, meminjamkan, dll, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah tanpa hak atau izin dari yang menguasai barang tersebut atau Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sejak awal berniat mengambil barang milik Saksi Marselina yang berharga, sehingga dengan demikian maksud Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Marselina adalah untuk dijual sehingga dengan niat tersebut Para Terdakwa telah memperlakukan barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih seolah olah miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih tanpa seizin dari pemiliknya sehingga Para Terdakwa menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu bangunan tertutup yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu adalah orang yang bermukim atau tinggal dalam lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan-jalan menggunakan motor abang Terdakwa I, kemudian saat di motor Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkunjung ke tempat teman Terdakwa II yang bernama Toti yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kemudian saat sampai di rumah Toti, tak lama Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya, pada saat telah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa kalau memang mau masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa II mengetahui jalannya, kemudian setelah mendengar penjelasan dari saudara Terdakwa II, Terdakwa I menyanggupinya dengan berkata "ayok ayok jak bah" (yang artinya ayo-ayo ikut saja), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat ke tingkat dua melalui belakang, kemudian setelah berhasil memanjat sampai ke tingkat dua, Terdakwa I merusak pagar kayu yang ada di sekitaran tingkat dua rumah tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa sampai ke depan pintu belakang yang ada di tingkat dua, setelah sampai di depan pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang yang ada di tingkat dua rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan besi panjang;
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah tersebut dan mulai mencari barang barang berharga yang dapat di jual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mendapatkan 1 (satu) buah speaker merk IFANCI, 1 (satu) buah pengecas (charger) merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) buah pengecas (charger) handphone merk Vivo warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02:40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang tingkat satu dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik oranglain pada pukul 01.30 WIB dan pada waktu tersebut matahari belum terbit sehingga dapat dikatakan malam hari;

Menimbang, bahwa bangunan yang berada di Dusun Jamai, RT/RW 007/003, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak merupakan bangunan yang digunakan oleh Saksi Marselina sebagai tempat tinggal sehingga bangunan tersebut merupakan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tinggal di sebelah rumah Saksi Marselina dan Terdakwa II lah yang mengetahui cara untuk masuk ke rumah tersebut sehingga Terdakwa II merupakan orang yang tinggal disitu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masuk ke rumah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik rumah yaitu Saksi Marselina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Alpet Tius Alias Kentung Anak Atik melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa II Riski als Kocin Anak Lim Tai Hiong , sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berjalan-jalan menggunakan motor abang Terdakwa I, kemudian saat di motor Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkunjung ke tempat teman Terdakwa II yang bernama Toti yang berada di Dsn. Dengoan Ds. Tebedak Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa kemudian saat sampai di rumah Toti, tak lama Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya, pada saat telah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa rumah yang berada di samping rumah Terdakwa II sedang dalam keadaan kosong dan Terdakwa II menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa kalau memang mau masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa II mengetahui jalannya, kemudian setelah mendengar penjelasan dari saudara Terdakwa II, Terdakwa I menyanggupinya dengan berkata "ayok ayok jak bah" (yang artinya ayo-ayo ikut saja), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanjat ke tingkat dua melalui belakang, kemudian setelah berhasil memanjat sampai ke tingkat dua, Terdakwa I merusak pagar kayu yang ada di sekitaran tingkat dua rumah tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bisa sampai ke depan pintu belakang yang ada di tingkat dua, setelah sampai di depan pintu belakang rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang yang ada di tingkat dua rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan besi panjang;
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke rumah tersebut dan mulai mencari barang barang berharga yang dapat di jual;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk ke rumah tersebut dan mencapai barang yang akan diambilnya, Para Terdakwa tidaklah melalui pintu sebagaimana mestinya melainkan dengan cara masuk melalui jendela yang telah terlebih dahulu dicongkel dengan menggunakan obeng;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada Para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan No. Polisi KB 5819 OH, Noka : MH31KP001CK258494 dan Nosin : 1KP 258938 berikut dengan kuncinya;
- 1 (satu) buah Speaker merek IFANCI warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah pengeras Heandphone merek OPPO warna Putih;
- 1 (satu) buah pengeras Heandphone merek VIVO warna Putih;

Merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berguna bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah batang besi

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alpet Tius Alias Kentung Anak Atik dan Terdakwa II Riski als Kocin Anak Lim Tai Hiong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Alpet Tius Alias Kentung Anak Atik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Riski als Kocin Anak Lim Tai Hiong pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah putih dengan No. Polisi KB 5819 OH, Noka : MH31KP001CK258494 dan Nosin : 1KP 258938 berikut dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Andrianus Als Anson Anak Atik.

- 1 (satu) buah batang besi

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Speaker merek IFANCI warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah pengeras Heandphone merek OPPO warna Putih;
- 1 (satu) buah pengeras Heandphone merek VIVO warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Marselina Alias Marsel Alias Sondang Anak (Alm) Ahok.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)